

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini, maka peneliti melakukan pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dan memaparkan perbedaannya. Berikut ini adalah hasil dari pengkajian dan penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Perbedaan	Persamaan	Hasil
1.	Abdul Kholiq artikel dalam jurnal Riptek Vol. 6, Tahun 2012 yang berjudul Pendayagunaan zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang.	Penelitian terfokus kepada sinergi program pemberdayaan yang terdapat di LAZ dan pemerintah kota Semarang.	(1) Subyek penelitian sama-sama membahas tentang pengelolaan dana zakat produktif oleh LAZ; (2) Penelitian mencoba menganalisa dampak yang ditimbulkan dari pendistribusian	Hasil dari penelitiannya adalah LAZ dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi belum disinergikan dengan program pengentasan oleh pemerintah setempat, keduanya berjalan secara parsial,

			zakat secara produktif.	sehingga dibutuhkan lanskap kemiskinan sebagai pijakan dalam perencanaan sampai pelaksanaan program pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2.	Achmad Syaiful Hidayat Anwar, artikel dalam jurnal JEAM Vol.XV April 2016 berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat.	Penelitian ini terfokus pada pengujian model pemberdayaan ekonomi mustahik, finalisasi model pemberdayaan ekonomi mustahik dan penyusunan panduan	Objek penelitian tentang pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZ dan LAZ.	Penelitian ini menjelaskan tentang model pendayagunaan zakat yang terkumpul baik dari LAZ maupun BAZ serta mendistribusikan zakat tersebut dengan cara bekerjasama dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna menunjang terlaksananya program kemitraan.

3.	Abdurrohman Kasdi, dalam jurnal Iqtishadia Vol.9, No.2, 2016 artikel penelitian ini berjudul Filantropi Islam untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak).	Penelitian dilakukan di BMT se-Kabupaten Demak.	Penelitian ini merupakan pengelolaan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi umat.	Dalam artikel tersebut mengatakan bahwa apabila filantropi Islam dalam bentuk ZISWAF dikelola secara produktif, akan mampu menjalankan fungsi yang maksimal, seperti penyediaan sarana umum, pemberdayaan ekonomi, dan sebagainya.
4.	Muhammad Nizar, SE. Sy., MEI dalam jurnal Malia, Vol.8, No.1,	BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso melakukan	Penelitian ini membahas tentang model pemberdayaan ekonomi	Penelitian tersebut menyebutkan bahwa model pemberdayaan ekonomi melalui pengelolaan ZIS yang

	Desember 2016 berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang.	kegiatan pendamping-an dengan pendekatan <i>Participatory Action Research (PAR)</i>	masyarakat melalui pengelolaan ZIS	dilakukan oleh BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso dilihat dari sisi pemanfaatannya digolongkan kepada dua model, yaitu model distribusi konsumtif dan distribusi produktif.
5.	Yoghi Citra Pratama dalam jurnal Tauhidinomics Vol.1 No.1 tahun 2015 yang berjudul Peran Zakat	Program pemberdayaan yang diteliti dalam penelitian tidak terfokus pada satu program	Penelitian ini meneliti tentang penyaluran dana zakat produktif melalui program	Hasil dari penelitian ini adalah dana zakat produktif dalam program pemberdayaan di BAZNAS dengan akad <i>qardhul hasan</i> berpengaruh positif

	<p>dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional).</p>	<p>pemberdayaan saja</p>	<p>pemberdayaan umat.</p>	<p>terhadap perekonomian mustahik di DKI Jakarta, mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif mayoritas adalah dari kaum wanita dengan latar belakang pendidikan SMA dan SD, mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif juga didominasi oleh mustahik yang mempunyai pengalaman berusaha lebih dari lima tahun.</p>
--	---	--------------------------	---------------------------	--

B. Kerangka Teoritik

1. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologis kata “*zakat*” berarti “suci”, “berkembang” dan “barakah”. Zakat yang di dalam Al-Qur’an diartikan dengan kata “suci”, telah dijelaskan pada Q.S Maryam ayat 13:

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳

dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). Dan ia adalah seorang yang bertakwa.

Sedangkan, menurut istilah Fiqh Islam Zakat berarti harta yang memiliki kriteria tertentu dan wajib dikeluarkan untuk golongan yang berhak menerimanya. Yang dimaksud dengan definisi “tertentu” adalah bahwa harta yang harus dikeluarkan zakatnya adalah harta yang sudah tertentu jenisnya, tertentu jumlahnya dan tertentu batas waktunya (Jamaluddin, 2010:194).

Dari segi bahasa, al-Mawardi dalam kitab *al-Hawi* mendefinisikan bahwa, “Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.

Dengan adanya uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas baik secara istilah maupun secara bahasa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa definisi zakat yaitu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk

diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

b. Dasar Hukum Zakat dalam Al-Qur'an dan Hadis

1) Al-Qur'an

Dasar hukum tentang diwajibkannya zakat ini telah disebutkan secara rinci dalam QS. Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan

2) Hadis

Dasar hukum berzakat selain dijelaskan di dalam beberapa surat dan ayat Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi juga diterangkan tentang zakat, yaitu pada hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ
مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَفْرَعُ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوَّفُ فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ
يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا مَالِكٌ أَنَا كُنْتُكَ ثُمَّ تَلَا
{ لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ }
الْآيَةَ

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Hasyim bin Aal Qasim telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar dari bapaknya dari Abu Shalih As-Saman dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu berkata,: Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam

telah bersabda: "Barangsiapa yang Allah berikan harta namun tidak mengeluarkan zakatnya maka pada hari qiyamat hartanya itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari qiyamat lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata: 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu". Kemudian Beliau membaca firman Allah subhanahu wata'ala QS Alu 'Imran ayat 180 yang artinya "(Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka,)" (HR. Bukhari - 1315).

c. Unsur-unsur Zakat

Dalam berzakat tentu terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya, di antaranya: (Anshori, 2006:21)

1. Orang yang mengeluarkan zakat (Muzaki)

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.

2. Harta yang wajib dizakati

Harta yang wajib dizakati ini telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b) Uang dan surat berharga lainnya;
- c) Perniagaan;
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e) Peternakan dan perikanan;
- f) Pertambangan;

- g) Perindustrian;
- h) Pendapatan dan jasa; dan
- i) Rikaz.

3. Penerima Zakat (Mustahik)

Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Dalam Al-Qur'an surat At-Tawbah ayat 60, penerima zakat atau mustahiq ini juga disebutkan:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۶۰﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Ayat di atas telah menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, yaitu orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), mua'allaf, budak, orang yang berhutang, *sabilillah* dan *ibn sabil*.

4. Amil

Amil zakat adalah suatu badan lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

d. Syarat-syarat Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan dengan syarat tertentu dan diberikan kepada orang tertentu pula. Berikut ini adalah syarat-syarat dalam berzakat, di antaranya: (Anshori, 2006:25)

1. Syarat orang yang mengeluarkan zakat :

Orang yang wajib mengeluarkan zakat (muzaki), adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat apabila memiliki kelebihan harta yang telah cukup haul dan nisabnya.

2. Syarat harta yang dizakatkan:

a) Pemilikan yang pasti, halal dan baik.

Harta yang harus dikeluarkan untuk dizakati adalah harta yang berada dalam kekuasaan muzaki, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan untuk menikmati hasilnya. Harta yang dimiliki atau yang diperoleh bukan hasil dari cara-cara yang tercela dan dilarang agama, seperti korupsi, berjudi, menipu, mencuri, persekutuan jahat, berzina, dll.

b) Berkembang

Harta itu dapat berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena usaha manusia. Ada pula yang menyebutkan bahwa harta berkembang adalah harta yang produktif.

Harta produktif adalah harta yang berkembang baik secara konkrit atau tidak. Secara konkrit yaitu melalui pengembangan usaha, perdagangan, saham dan lain lain. Sedangkan tidak konkrit yaitu harta tersebut berpotensi untuk berkembang.

c) Melebihi kebutuhan pokok.

Harta yang dimiliki oleh muzaki itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan bagi diri sendiri dan keluarganya untuk hidup yang tidak kekurangan.

d) Bersih dari hutang

Bahwasanya harta yang dikeluarkan untuk berzakat terbebas dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar dan wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.

e) Mencapai nisab

Zakat yang dimiliki oleh muzaki telah mencapai jumlah (kadar) minimal yang harus dikeluarkan zakatnya.

f) Mencapai masa haul

Harta tersebut harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya duabelas bulan Kamariyah, atau setiap kali setelah menuai.

3. Syarat penerima zakat

Terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima harta zakat. Delapan *asnaf* tersebut juga telah disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut yang berhak menerima zakat (mustahik) adalah: (Jamaluddin, 2010: 217)

- a) *Faqir* adalah orang yang tidak memiliki harta, tenaga, pekerjaan serta penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b) *Miskin* adalah orang yang memiliki pekerjaan namun masih serba kekurangan, kebutuhan hidupnya tidak pernah tercukupi, meskipun mungkin sudah berusaha secara maksimal.
- c) *Amil* adalah orang-orang yang mengurus, mencatat, mengelola zakat yang terkumpul dan mendistribusikan harta zakat kepada para mustahik.
- d) *Muallaf* adalah orang yang masuk Islam dan diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam .
- e) *Riqab* adalah budak atau tawanan muslim yang tidak memiliki uang untuk menebus kemerdekaannya.
- f) *Gharim* adalah orang yang berhutang dan tidak tidak mampu untuk melunasi hutangnya tanpa bantuan orang lain.

- g) *Sabilillah* adalah sukarelawan yang berjihad di jalan Allah baik secara perorangan atau bentuk lembaga dakwah yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka.
- h) *Ibn Sabil* adalah orang yang menempuh perjalanan jauh dan tidak memiliki harta lagi untuk melanjutkan perjalanannya.

e. Hikmah Zakat

Terdapat beberapa hikmah dari zakat sebagai salah satu rukun Islam, di antaranya: (Anshori, 2006: 54)

- a) Manusia pada hakekatnya adalah makhluk yang saling membutuhkan pertolongan antar satu sama lain (*zoon politicon*). Hidup di dunia pasti ada si kaya dan miskin. Sehingga terdapat timbal balik antar keduanya, di mana dalam hal ini zakat berfungsi sebagai penghubung antara orang kaya dan orang miskin.
- b) Dengan berzakat maka dapat membersihkan diri kita dari sifat sombong, yang menganggap bahwa harta kekayaan yang dimilikinya merupakan harta dari jerih payahnya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Ketika seseorang sudah mendarah daging dengan sifat sombongnya, maka perlu dibersihkan dengan cara berzakat.
- c) Zakat dapat membersihkan diri dan menambah harta, karena dengan berzakat maka harta seseorang akan bertambah bukan malah sebaliknya. Selain itu zakat juga dapat menghindarkan kita dari sifat rakus.

- d) Zakat sebagai salah satu sifat bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT.
- e) Dengan adanya zakat, juga dapat mengikis dari gap sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak ada lagi kecemburuan sosial.

2. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan atau proses dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Manajemen pengumpulan zakat sangat diperlukan dalam hal ini demi terealisasinya tujuan zakat yang menyeluruh. Di Indonesia terdapat badan yang khusus didirikan untuk mengelola zakat yaitu BAZNAS, sebagaimana yang dimaksud BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Dalam proses pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pengumpulan zakat dikatakan sukses tergantung kepada manajemen pengelolaan yang digunakan dalam suatu organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Manajemen pengumpulan zakat bertujuan untuk menggarap, mengembangkan dan mengelola zakat ke tingkat yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat muslim (Hadi, 2010: 143).

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pasal 3 tentang pengelolaan zakat, adanya pengelolaan zakat ini bertujuan untuk: a.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

KH. Muhammad Tolchah Hasan dalam Seminar Zakat Perusahaan, di Jakarta Design Center, 7 September 2000, menyampaikan pendapatnya, bahwa untuk maksud kelancaran pelaksanaan pemungutan zakat perlu ditetapkan langkah strategis dalam sosialisasi dan pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 dengan penerapan: Visi, Misi, Tujuan, Faktor-faktor Penentu keberhasilan, strategi pengelolaan, indikator kinerja dan standar kinerja, yaitu:

1. Visi Pengelolaan Zakat: “Terwujudnya pengelolaan Zakat yang amanah dan fathonah sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat yang bermanfaat sesuai dengan syari’ah”.
2. Misi Pengelolaan Zakat:
 - a) Mempersiapkan perencanaan program operasional zakat.
 - b) Pengorganisasian pengelolaan zakat.
 - c) Menciptakan kepemimpinan operasional pengelolaan zakat yang berwibawa, jujur, cerdas dan profesional.
 - d) Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tujuan:
 - a) Meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.
 - b) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada Badan dan/ Lembaga Amil Zakat (BAZ/LAZ) yang ada di masyarakat.
 - c) Memanfaatkan harta zakat untuk kepentingan mengatasi kefakiran dan kemiskinan di masyarakat serta kepentingan lain sesuai dengan ketentuan syariah lainnya.
4. Faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian tujuan pengelolaan zakat:
 - a) Peran ulama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam menumbuhkan nilai-nilai zakat di masyarakat.
 - b) Peran pemerintah dalam pelayanan, perlindungan dan perizinan bidang pengelolaan zakat.

- c) Peran lembaga legislatif dalam pembuatan peraturan Perundang-undangan bidang zakat.
 - d) Peran lembaga yudikatif dalam menegakkan supremasi hukum bagi pelanggar Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat.
 - e) Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin bertambah sehingga menjadi muzaki.
 - f) Sistem Informasi, koordinasi antar lembaga/instansi terkait baik vertikal maupun horisontal dalam pengelolaan zakat semakin baik dan pesat.
5. Strategi Pengelolaan Zakat:
- a) Membentuk organisasi BAZ tingkat nasional sampai daerah.
 - b) Mengukuhkan Lembaga Amil Zakat sebagai peraturan yang berlaku.
 - c) Membentuk unit pengumpulan zakat sesuai ketentuan.
 - d) Menyelenggarakan sosialisasi pembayaran zakat dan pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku.
 - e) Pengadaan penyuluhan zakat dengan pendekatan/bahasa agama untuk menumbuhkan kesadaran berzakat sehingga terhindar dari sifat menghindari zakat.
 - f) Mengupayakan penyediaan dan sarana untuk melaksanakan strategi pengelolaan zakat.
6. Indikator Kinerja Pengelolaan Zakat:
- a) Kualitas dan kuantitas peraturan perundang-undangan zakat yang dikeluarkan dapat menunjang visi dan misi pengelolaan zakat.
 - b) Frekuensi dan kualitas dalam sosialisasi pengelolaan zakat sesuai dengan kebutuhan/keperluan.
 - c) Tersedianya dana dan sarana kerja sesuai dengan program.
 - d) Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengelolaan zakat (frekuensi, sistem, metode dan hasil pengendalian dan pengawasan).
7. Standar Kinerja Pengelolaan Zakat:
- a) Peraturan perundang-undangan zakat yang lengkap, jelas dan pasti.
 - b) Pelayanan pengelolaan zakat yang mudah, murah, cepat dan aman.
 - c) Sistem pengelolaan zakat yang wajar (ekonomis).
 - d) Adil dan merata dalam pengelolaan zakat dengan mengupayakan jangkauan pelayanan pengelolaan zakat yang luas dan distribusi sesuai ketentuan.

Jadi, dengan adanya badan yang khusus mengelola zakat maka akan memudahkan dalam mencapai hikmah, fungsi dan kaitannya dengan kesejahteraan umat.

3. Distribusi Produktif Dana Zakat

Zakat produktif adalah zakat yang diterima oleh mustahik, tidak dihabiskan dan dapat dikembangkan untuk modal usaha, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini, 2008:64).

Dalam keputusan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Zakat, Pasal 27 menyebutkan bahwa: (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat; (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.


Tujuan adanya zakat produktif adalah dapat mensejahterakan perekonomian mustahik, sehingga pada gilirannya para mustahik bisa berubah status menjadi muzaki.

Namun di dalam proses pendistribusiannya, amil zakat harus melihat secara riil kebutuhan para mustahik, hal tersebut dilakukan karena keterbatasan dana zakat yang ada. Apabila mustahik adalah seorang fakir maka zakat akan didistribusikan dalam bentuk konsumtif bisa berupa bahan makanan maupun uang. Namun, apabila seorang mustahik zakat adalah seorang yang miskin namun memiliki keahlian dalam bidang tertentu, maka dana zakat tersebut bisa didistribusikan dalam bentuk produktif, yaitu berupa modal usaha dan dana bergulir.

Menurut Badan Pusat Statistik dikutip dari website resmi Dinas Sosial Provinsi Yogyakarta, menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria rumah tangga miskin, di antaranya: (dinsos.jogjaprov.go.id)

1. Luas bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m².
2. Lantai tempat tinggal dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
3. Dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester.
4. Tidak terdapat fasilitas buang air besar.
5. Penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7. Untuk memasak menggunakan bahan bakar kayu/ arang/ minyak tanah.
8. Dalam kurun waktu satu minggu hanya sekali mengkonsumsi daging, susu dan ayam.
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam kurun waktu satu tahun.
10. Dalam sehari hanya makan satu atau dua kali.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas tanah 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi keluarga: tidak bersekolah, tidak tamat SD atau hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Peranan Lembaga Amil Zakat sangat diperlukan dalam hal ini, yaitu dalam hal pendampingan dan pembinaan baik dalam bentuk pembinaan *skill* maupun manajerial. Berikut ini adalah penyaluran dana zakat produktif dengan skema *qardhul hasan*: (Mufraini, 2008: 167)



Sumber: Buku Akuntansi Manajemen Zakat

Gambar 2.1 Penyaluran Dana Zakat Produktif dengan Skema *Qardul Hasan*

Keterangan:

1. Muzaki membayar zakat kepada BAZ/LAZ.
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada mustahik I untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.
3. Usaha untung maka mustahik mengembalikan modalnya kepada BAZ/LAZ.
4. Usaha rugi maka mustahik tidak perlu mengembalikan modalnya.
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari mustahik yang mengalami keuntungan dalam usaha.
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kembali kepada mustahik untuk penambahan modal.
7. BAZ/LAZ memilih menyalurkan kepada mustahik II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha... dan begitu seterusnya.

Jadi, zakat produktif adalah zakat yang dalam pendistribusiannya berupa modal usaha untuk meningkatkan pendapatan para mustahik, bisa berkembang dan tidak habis dalam waktu yang singkat (bersifat kontinyu). Pendistribusian zakat ini juga harus memperhatikan skala prioritas bagi para mustahik, yaitu dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya (Guntur, 2009: 6).

Di dalam konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat ini, terdapat beberapa pendekatan yang harus dijalankan, antara lain: (1) bantuan modal bergulir; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan kelembagaan lokal; (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha; dan (5) fasilitas dari pendamping eksitus (Guntur, 2009: 10).

Di Indonesia banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan, hal tersebut berpotensi bagi masyarakat untuk membangun usaha sebagai penyokong kehidupan. Namun, karena terkendala oleh SDM yang kurang mumpuni terhadap usaha yang digeluti, maka para pengusaha melakukan usahanya dengan asal-asalan, hal tersebut menyebabkan perolehan laba yang tidak maksimal. Oleh sebab itu harus ada pembinaan yang harus dijalani oleh para wirausahawan. Program pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni: (Asy'arie, 1997: 141)

a. Pelatihan usaha

Dalam proses awal ini para calon wirausahawan diberikan beberapa materi awal tentang konsep-konsep kewirausahawan, yaitu berupa seluk beluk cara berwirausaha serta tantangan-tangan yang harus dihadapi. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan serta pandangan umum para calon wirausahawan.

Selain pemberian materi terhadap calon peserta, pelatihan ini akan lebih menarik dengan cara menyajikan atau memberikan contoh riil kehidupan para pengusaha sukses dalam praktik usahanya. Melalui pelatihan semacam ini, diharapkan peserta dapat mencermati serta mengatur strategi supaya usaha yang mereka jalani memiliki risiko yang kecil dan mendapatkan laba yang tinggi.

b. Pemagangan

Tujuan diadakannya pemagangan ini adalah, untuk memberikan gambaran umum kepada peserta dalam pemilihan usaha yang akan digeluti. Sehingga sebelum menjalankan usahanya sendiri, para peserta sudah lebih dulu merasakan secara riil dan dapat memberikan pandangan terhadap usaha yang kelak akan dikerjakannya.

c. Penyusunan proposal

Penyusunan proposal ditujukan sebagai acuan dan target perkembangan serta untuk mendapatkan relasi atau jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga.

d. Permodalan

Uang adalah salah satu permodalan yang penting dalam memulai usaha. Kerjasama dibutuhkan dalam proses ini karena untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil. Perbankan adalah salah satu mitra usaha dalam permodalan.

Penambahan modal oleh perbankan sebaiknya digunakan sebagai modal penunjang atau pengembangan usaha bukan sebagai modal pokok, karena modal usaha yang diberikan oleh perbankan berbunga, sehingga profit yang didapatkan akan habis untuk membayar bunga saja.

e. Pendampingan

Pendampingan ini dilakukan apabila para wiraswasta mulai menjalankan usahanya, pada proses pendampingan ini dilakukan oleh tenaga pendamping yang profesional. Fungsinya yaitu untuk mengarahkan sekaligus membimbing, sehingga usaha yang dikerjakannya mampu dikuasai dengan baik, dan memungkinkan untuk pengembangan usaha.

f. Jaringan bisnis

Seiring berjalannya waktu, maka akan banyak lahir wirausaha sukses yang dapat memperkokoh perekonomian negara. Sehingga, kerjasama antar negara akan terjalin untuk memperkuat serta memperluas pasar.

Pendirian kerjasama pemberdayaan ekonomi umat ini juga dimaksudkan untuk membangun jamaah ekonomi, mengingat

solidaritas umat dalam kegiatan ekonomi masih sangat lemah, dibandingkan dengan solidaritasnya di bidang sosial-politik.

5. Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Pemberdayaan ekonomi mustahik merupakan pengembangan dari bentuk pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS yang selama ini umumnya bersifat “pasif” (Anwar, 2016:56). Artinya pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS umumnya diserahkan dalam bentuk kas atau uang tunai dan sembako (konsumtif). Namun demikian, dana ZIS dapat disalurkan dalam bentuk pembangunan sarana dan prasarana, pelatihan usaha terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan bisnis, program orang tua asuh, beasiswa, pemenuhan kebutuhan sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan dalam bentuk modal usaha yang diberikan kepada mustahik yang masih termasuk kategori usia produktif. Modal usaha bisa berupa uang tunai, barang atau alat-alat produksi, dan pinjaman (dana) bergulir.

Modal usaha yang diberikan ini memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi mustahik dan untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari secara konsisten. Dari beberapa program penyaluran dana ZIS yang telah disebutkan di atas harus disesuaikan dengan tingkat prioritas serta alternatif yang paling memungkinkan bagi kesejahteraan mustahik.

Model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong mustahik mampu memiliki usaha mandiri (Kholiq, 2012: 43). Ada beberapa program yang dapat mewujudkan pemberdayaan ekonomi mustahik, salah satunya yaitu pengembangan modal usaha mikro atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif.

Program yang telah terlaksana, lantas tidak langsung ditinggalkan begitu saja. Terdapat beberapa kegiatan lanjutan seperti kegiatan pelatihan serta pendampingan. Proses pemberdayaan ekonomi umat meliputi langkah-langkah berikut ini: (Kholiq, 2012:43)

- 1) Pendaftaran calon penerima bantuan;
- 2) Survei kelayakan;
- 3) Strategi pengelompokan;
- 4) Pendampingan;
- 5) Pembinaan secara berkala;
- 6) Melibatkan mitra pihak ketiga;
- 7) Pengawasan, kontrol dan evaluasi.

Apabila program pemberdayaan dengan menggunakan dana zakat produktif ini sudah berhasil maka fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang tetap, mampu untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha dan bahkan dapat menyisihkan sebagian hasil usahanya untuk ditabung (Sartika, 2008: 77). Dengan demikian, dana zakat yang didistribusikan secara produktif dapat memberikan pengaruhnya terhadap mustahik. Pengaruh tersebut bisa berupa

peningkatan ekonomi mustahik, kehidupan sosial masyarakat semakin baik dan bahkan dapat mengubah status mustahik menjadi muzaki.